



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**STAI BUMI SILAMPARI LUBUK LINGGAU
DENGAN
MAAHAD TAHFIZ ARABIC AL GONTORY LIL BANAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

Nomor : 192/1.a/STAI-BS/IX/2024
Nomor :

Pada hari ini, Sabtu tanggal (14) sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ustadz Misbah Fathoni : Mudir di Jl. Rizab Masjid, Kampung Masjid Hijau 45800 Jeram, Selangor, Malaysia selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ngimadudin, S.Ag.,M.H. : **Ketua STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau** berkedudukan di jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan I, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bahwa **pihak kedua** merupakan Perguruan tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama berupa pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program Nasional khususnya dibidang pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (Dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan atau Pengajaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, kajian ilmiah seminar dan lokakarya
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber Daya Manusia
5. Kegiatan Lain yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Untuk pelaksanaan Kesepakatan bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjukkan wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam satu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh Para Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum berakhir perjanjian kerjasama
 - b. Secara sepihak oleh para pihak sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dengan pemberitahuan tertulis.
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan para pihak tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Para pihak sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui jalur hukum.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Mudi Ma'had Tahfidz Arabic Al-Gontori

PIHAK KEDUA

Ketua STAI Bumi Silampari Lubuk
Linggau


MAAHAD TAHFIZ ARABIC AL-GONTORY (LIL BANAT)
Lot 4263, Jalan Rizal Derahman,
Kampung Bukit Hijau,
45800 Jeram, Selangor
No. 011-2201-916-4481
Email: algontorylilbanat@gmail.com

Ustadz Misbah Fathoni



Ngimadudin, S.Ag., M.H.